

JALAN MARGASARI-PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL DIPERBAIKI



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/ea9375bb956e46b5e26859c789847648.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Jalan di ruas Margasari-Jedug-Pagerbarang diperbaiki. Peningkatan jalan sepanjang 400 meter itu menelan anggaran Rp1.679.641.500.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo mengatakan, jika mendasari kontrak, perbaikan jalan ini dilakukan selama 90 hari kerja.

Dimulai sejak 4 Juli hingga 1 Oktober 2024. Adapun pemenang tendernya yakni, CV Citra Hasna Rizqy. Sedangkan konsultan pengawasnya, CV Digdaya Konsultan.

Teguh merinci, anggaran sebesar Rp1,6 miliar itu digunakan untuk pekerjaan galian perkerasan berbutir, galian perkerasan beton, penyiapan badan jalan, pembersihan dan pengupasan lahan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas S, perkerasan beton semen, lapis pondasi bawah beton kurus, lapis perekat aspal cair dan laston lapis aus (AC - WC) sebagai oprit.

Selain itu juga untuk baja tulangan polos BjTP 280 dan baja tulangan sirip BjTS 280.

"Panjang jalan yang diperbaiki yaitu 400 meter, lebar 6 meter dan ketebalan 20 sentimeter," kata Teguh.

Teguh mengungkapkan, pekerjaan rigid beton ini dimulai dari Desa Karangdawa hingga arah Jedug. Diharapkan, peningkatan jalan ini berlangsung lancar dan selesai tepat waktu.

"Pekerjaan harus maksimal dan sesuai spek," harapnya.

Sementara, Edi, 53, warga Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari menuturkan, jalan kabupaten yang membentang di desanya memang sudah rusak.

Dengan adanya perbaikan itu, pihaknya mengaku bersyukur. Sebab, jalan di ruas Margasari-Jedug-Pagerbarang merupakan jalan pintas untuk menuju Slawi yang notabene sebagai jantungnya Kabupaten Tegal.

Termasuk juga sebagai penghubung antara Margasari menuju Jatibarang Kabupaten Brebes.

"Jalan ini mobilitasnya sangat tinggi. Setiap hari dimanfaatkan warga sebagai akses perekonomian, pendidikan, kesehatan bahkan untuk akses pertanian," tukasnya. (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/693503/jalan-margasari-pagerbarang-kabupaten-tegal-diperbaiki>, "Jalan Margasari-Pagerbarang Kabupaten Tegal Diperbaiki", tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/703893/telan-anggaran-rp1679-miliar-jalan-margasari-pagerbarang-kabupaten-tegal-diperbaiki>, "Telan Anggaran Rp1,679 Miliar, Jalan Margasari-Pagerbarang Kabupaten Tegal Diperbaiki", tanggal 23 Juli 2024.
3. <https://www.smpantura.news/tiga-ruas-jalan-di-kabupaten-tegal-mulai-diperbaiki/>, "Tiga Ruas Jalan di Kabupaten Tegal Mulai Diperbaiki", tanggal 23 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Jalan di ruas Margasari-Jedug-Pagerbarang diperbaiki. Peningkatan jalan sepanjang 400 meter itu menelan anggaran Rp1.679.641.500.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi